

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan industri semakin pesat baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kekuatan yang di dalam suatu Perusahaan terletak pada orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Salah satu diantaranya adalah tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Keselamatan Kerja adalah Keselamatan (K3) yang

¹ Gerry Silaban, *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, USU Press, Medan, 2008, hlm.1.

bertalian dengan mesin, Pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan².

Rendahnya perhatian perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyebabkan tingginya angka kematian dan Kecelakaan Kerja. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang buruk di tempat kerja potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan, dimana akibat yang ditimbulkan tidak hanya berdampak negatif terhadap tenaga kerja, akan tetapi dapat juga mempengaruhi penilaian masyarakat atau pengguna jasa perusahaan tersebut. Dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik dapat meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan pekerja, dan meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi menjadi kebutuhan pekerja dan perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya. Karena itu di samping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja³

Lingkungan kerja yang baik merupakan lingkungan yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi karyawan dalam perusahaan. Lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera sangatlah perlu diperhatikan setiap perusahaan. Perusahaan akan berjalan jika terdapat yang mengelola dan mengaturnya. Keselamatan dan

² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 227.

³ Herry Syafrial, "Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Satu NOL Mikrosistem Jakarta", JURNAL ABIWARA Vol. 1, No. 2, Maret 2020, hlm. 60-70.

Kesehatan Kerja terhadap pekerja menjadi salah satu yang diperhatikan karena adanya pekerja yang sehat dan selamat akan meningkatkan suatu produksi yang baik dan memaksimalkan kerja. Karyawan atau pekerja merupakan bagian terpenting bagi perusahaan karna memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja lembaran dalam negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 diatur pula bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilaksanakan guna mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat dialaminya selama melakukan pekerjaan. Perlindungan yang ditujukan kepada para pekerja harus diberikan di segala tempat kerja pekerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air Maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan Hukum Republik Indonesia⁵.

PT. Southeast Manufacture adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang manufaktur otomotif dengan berbagai komponen part yang didalamnya. Komponen-komponen tersebut tidak lepas dari berbagai macam proses produksi yang dimulai dari proses *stamping*, *welding*, *painting*, *assembling*. Dimana semua proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam suatu proses produksi dapat berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Dalam setiap proses produksi yang dilakukan oleh PT Southeast Manufacture tidak

⁴*ibid*

⁵Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

terlepas dari yang namanya proses prakitan komponen menjadi sebuah produk baik *switch, handel bar, lighting*.

Jadi definisi tersebut mengarah kepada interaksi pekerja dengan mesin alat yang digunakan atau interaksi pekerja dengan lingkungan kerjanya. Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, cuti serta mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Demi terselenggaranya upaya Keselamatan dan Kesehatan

⁶<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-8937-6507040611-Chapter1.pdf> diakses pada tanggal 15 febuari 2022 pukul 15.02 WIB

Kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan perusahaan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya produktifitas kerja tidak terganggu.

Seiring berkembangnya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka peningkatan kerja operasional para pekerja mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun,  cara kerja alat yang buruk, kurangnya keterampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya akibat kerja. Jadi mengenai alat-alat kerja diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam undang-undang tersebut pekerja dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan⁷.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja menjelaskan bahwa “BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program

1. jaminan kecelakaan kerja⁸
2. jaminan hari tua

⁷ F.X Idulmiadji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 36.

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. jaminan pensiun
4. jaminan kematian, dan
5. jaminan kehilangan pekerjaan⁹

Kemudian diperjelas pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut “BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.”¹⁰

Kegiatan kerja pelaksanaan penyolderan untuk suatu komponen butuh ketelitian dan keahlian khusus karna tidak semua karyawan bisa melakukan proses soldering, maka dari itu para pekerja harus wajib menggunakan APD (Alat Perlindung Diri) yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan.

Menurut penulis yang seharusnya terjadi adalah, para pekerja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan baik itu dalam standar K3, tetapi banyak sekali dari pekerja yang telah melanggar aturan tersebut dan melalaikannya, padahal mematuhi K3 untuk menjamin keselamatan karyawan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan dan tidak merugikan para pihak.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang K3, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja), yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam proses produksi pada PT.Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) oleh Wina Widarti, Universitas Sumatra Utara Tahun 2017. Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Penelitian ini membahas tentang bagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Indonesia Asahan Alumunium perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat alat perlindungan diri perlindungan kepala (*helmet safty*), perlindungan mata,perlindungan pendengaran, perlindungan pernafasan, perlindungan wajah,perlindungan lengan *body protector*, sarung tangan pengaman, pakaian pekerja,*foot cover*, sepatu *safty* Namun pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum sepenuhnya bisa diterapkan pada karyawan PT.Indonesia Asahan Alumunium karena terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya perhatian dan kesadaran dalam mematuhi prosedur kerja yang ditetapkan dan adanya pekerja yang tidak mahir dalam melakukan pekerjaanya (*unskilled worker*) pada tenaga kerja.
2. Implementasi perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) terhadap pekerja PT Systema presicision berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oleh Niken Aprilia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang

PT Syestema presicion dan pekerja belum maksimal dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Meski sudah melakukan upaya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menyediakan Alat perlinduing diri,kenyataanya masih ada pekerja yang enggan memakainya. tidak adanya sanksi yang tegas bagi pekerja yang tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan membuat pekerja tidak sadar betapa pentingnya perlindungan tersebut.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada yakni, pada dua penelitian sebelumnya menggunakan 3 (Tiga) identifikasi masalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 (Dua) identifikasi masalah, perbedaan selanjutnya ada pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya di PT Indonesia Asahan Alumunium dan PT Syestema presicion sedangkan penulis di PT Shoutheast Manufacture.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SHOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Shoutheast Manufacture dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dalam Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Southeast Manufacture.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Southeast Manufacture.
2. Untuk mengetahui kesadaran pekerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Shoutheast Manufacture.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) , yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam

pembentukan hukum yang dicita-citakan. Bagi perusahaan memperoleh saran dan masukan dari mahasiswa untuk memecahkan masalah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi legal opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum bagi perusahaan, dapat memberikan informasi mengenai Keselamatan Kesehatan Kerja dan diterapkan kepada pekerjanya.

E. Kerangka Pemikiran

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹¹” setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Secara konstitusional, salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan pasal tersebut adalah untuk menyediakannya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Tak lupa pula Kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari proses produksi suatu perusahaan, baik jasa maupun industri. Setiap orang yang bekerja disuatu perusahaan dianggap memiliki resiko kecelakaan kerja. Karena itu, setiap pemberi kerja wajib memperhatikan dan menerapkan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Soal pentingnya penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ini juga telah dibahas oleh badan buruh internasional, international labour organization (ILO).

¹¹ Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Setiap perusahaan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan usahanya. Memberikan perlindungan bagi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakitnya akibat kerja.

Selain itu, penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) juga akan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 disebutkan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Faktor yang mendorong pentingnya penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di suatu perusahaan

Perlindungan Hukum Pekerja. Istilah *theory* perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory* ¹² menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum, dan bertujuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

Hukum berperan dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang¹³.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk mengasah hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan hukum ini penting untuk menjamin agar hak-hak manusia sebagai subjek hukum tidak di langgar atau di rugikan oleh pihak lainnya¹⁴.

Asas Kemanfaatan, pentingnya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan adalah untuk menyadarkan pekerja agar dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Pekerja atau buruh merupakan tenaga kerja yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Demikian perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam pekerjaan tetap terjamin untuk meningkatkan daya usaha global. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja mencakup:

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja mencakup:

1. Norma keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta caracara melakukan pekerjaan;
2. Norma kesehatan kerja dan *heigiene* Kesehatan Perusahaan meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara, dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
3. Norma kerja meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan guna memelihara kegairahan dan moril kerja

yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

4. Tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi.

Perlindungan pekerja dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Menyadari sangat pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan Kerja Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah

1. Melindungi pekerja dari resiko kesehatan kerja.
2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh.
3. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya.
4. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan data penunjangnya adalah data skunder

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi di dalam sistem penerapan keselamatan kesehatan kerja dalam perusahaan PT Soutsheast Manufactur agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keselamatan kesehatan kerja dan diterapkan kepada pekerjanya yang sedang melakukan pekerjaan baik di perusahaan ataupun diluaran.

3. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari

Bahan Hukum primer, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a. Aspek-aspek Hukum kesehatan di indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer

- a. Wawancara yaitu dengan Ibu Widya mayang Sari, S.AK selaku asisten supervisor bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.
- b. Observasi, penulis melakukan pengamatan di PT Shoutheast Manufacture.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum induktif, yaitu dengan cara mengolah dan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta pemaparan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Shoutheast Manufacture

Jl. Permata Raya Lot CA/7, Kawasan Industry KIIC, Puseurjaya, Karawang Barat

2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Jalan Ronggo Waluyo Sinarbaya, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361.